



**SUARA
PASURUAN**

• KREATIF
• DINAMIS
• ASPIRATIF

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

Targetkan PAD Dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Capai Rp 1 M



Sabtu, 4 Mei 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebesar Rp1 miliar lebih di tahun 2024. Target ini didapat dari perhitungan 410 TKA yang bekerja dan menetap di Kabupaten Pasuruan. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum. Ratusan pekerja asing yang

bekerja di Kabupaten Pasuruan berasal dari beberapa negara di Asia seperti China, India, Korea Selatan, dan Jepang. Jumlah pekerja asing terbanyak berasal dari China (165 pekerja) dan terendah dari India (14 pekerja).

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memantau keberadaan tenaga kerja asing tersebut dan menerima laporan bulanan dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Informasi yang didapat mencakup masa kerja para TKA, yang digunakan untuk mengevaluasi perpanjangan kontrak kerja mereka.

Tahun 2022 dan 2023, Pemda tidak menarik retribusi penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) karena harus memperbarui Perda yang mengatur retribusi TKA dari istilah IMTA (izin mempekerjakan tenaga asing) menjadi RPTKA. Perda baru disahkan pada Desember 2023, sehingga tahun ini pemerintah daerah kembali menarik retribusi PTKA.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.